



**P U T U S A N**

**Nomor :2186/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh : -

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ; -

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **“TERMOHON”**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor 2186/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 08 November 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 05 November 2010 dengan register perkara nomor 2186/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/72/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 ½ Bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun hal tersebut hanya bertahan selama 2 minggu dan 1 bulan selanjutnya Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon berwatak keras, egois, maunya menang sendiri sehingga sulit diatur dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, namun hal tersebut Pemohon tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga;
4. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu minta dicera;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada pertengahan bulan Juli 2010, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon karena sudah tidak tahan lagi atas perilaku Termohon akhirnya pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di xxxxx Kabupaten



Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan sudah tidak ada hubungan lagi;-

6. Bahwa Pemohon telah berusaha dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil;-
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

**PRIMAIR :-**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :-**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.Nuryadi



Siswanto,MH. pada tanggal 24 Januari 2011, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah : -

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada dalam surat permohonan Pemohon adalah benar ; -
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan lagi ; -
- Bahwa, sebelum menikah antara Pemohon dengan Termohon pernah hubungan layaknya suami isteri di rumah kakak Pemohon di Bekasi pada tanggal 15 maret 2010, sehingga Termohon hamil ;-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 100483/0025, yang dikeluarkan oleh Camat Suradadi, Kabupaten Tegal, tanggal 18 November 2005, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 322/72/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Tanggal



05 Agustus 2009, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;.

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama sekitar 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;-
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih dikarenakan Pemohon sering cemburu kepada Termohon berhubungan dengan laki-laki lain sehingga Termohon melahirkan sebelum waktunya;
- Bahwa, setiap terjadi pertengkaran, Termohon sering mionta cerai ;-
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan, dimana Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya ;-



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak Pemohon ; -
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2010 ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan ;-
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih, akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut ;-
- Bahwa, setiap terjadi pertengkar, Termohon sering mionta cerai ;-
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan, dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;-
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya kedua belah pihak telah mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi, MH. pada tanggal 24 Januari 2011, akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon berwatak keras dan maunya menang sendiri, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan, dan selama berpisah sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon





menyatakan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2009 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering bertengkar dan berselisih, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2010 ; -



- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan meskipun sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 4 (empat) bulan ; -
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Termohon), oleh karenanya Termohon bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berhak menerima mut'ah dan nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

*Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 2 (dua) gram ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “ -

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 0 Mut’ah berupa sebuah perhiasan gelang emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 2 (dua) gram ;
  - 1 Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,-(Tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 04 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1432 Hijriyah oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. R O H U D I, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Drs. R O H U D I , MH.**

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MUNDZIR, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Perkara -Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara -Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp. 240.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah -Rp. 301.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal : .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

